



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MoA)

ANTARA
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 1337/IT4.1/KS/2023
NOMOR: 2192/IT6.3/HM.01.01/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-03-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Dra. Suryati, M.Hum.** : Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Parangtritis Km. 6,5 Sewon, Bantul, Yogyakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Dra. Tatik Harpawati, M.Sn.** : Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta berkedudukan di Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19, Ketingan, Jebres, Surakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Surakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing **PIHAK** serta memberikan landasan hukum yang jelas dalam kegiatan kerjasama, guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling memberikan manfaat dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang akan disediakan oleh masing-masing **PIHAK** untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN OBJEK

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal – hal sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK**;
2. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Pertukaran link laman web antar **PIHAK** untuk dipublikasikan pada laman web resmi dan media sosial masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

1. Program Studi Tari, Seni Karawitan, Seni Pedalangan, Musik, Teater, Etnomusikologi, Pendidikan Musik, Penciptaan Musik, D4 Penyajian Musik, Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta
2. Program Studi Seni Karawitan, Seni Pedalangan, Tari, Etnomusikologi, dan Teater, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis dengan Implementasi Kerja Sama (*IA – Implementation Arrangement*) berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menguasai kepada unit kerja masing-masing **PIHAK**.
3. Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Implementasi Kerja Sama, **PARA PIHAK** membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** memiliki hak :
 - a. Terlibat secara bersama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. Terlibat secara bersama dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - c. Publikasi link web antar **PIHAK**
2. **PARA PIHAK** memiliki kewajiban:
 - a. Menyelenggarakan secara bersama Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. Menyelenggarakan secara bersama Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - c. Mencantumkan link web antar **PIHAK**

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK** maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani.
2. Apabila ada **PIHAK** yang ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 60 hari sebelum diakhirinya perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila kerjasama ini tidak diperpanjang lagi tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kerjasama ini.
4. Perjanjian kerjasama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia
Yogyakarta
Alamat : Jl. Parangtritis Km 6,5, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188
Telepon : (0274) 384108
Faxsimile : (0274) 375380
Email : fsp@isi.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta
Alamat :Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19, Ketingan, Jebres, Surakarta
57126
Telephone : (0271) 647658
Faximile : (0271) 646175
Email : fsp@isi-ska.ac.id

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan dibuat dalam rangkap 9 (Sembilan), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu **Dr. Dra. Suryati, M.Hum.**
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Pihak Kedua **Dr. Dra. Tatik Harpawati, M.Sn.**
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Surakarta

